



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 4 Nama lengkap : **ANDIGA RONI ALIAS AGA;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 22 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Puri Gang Pandu Nomor 2A, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- 8 Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya di persidangan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **ANDIGA RONI alias AGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIGA RONI alias AGA** dengan pidana **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk SAKILAH ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merk CARDINAL CASUAL ;
- 1 (satu) unit Handphone Android Galaxy A04S warna hitam beserta kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa memohon kemurahan hati untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah dan isteri Terdakwa tidak bekerja serta rumah tempat tinggal Terdakwa menyewa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa ANDIGA RONI alias AGA**, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Vihara Lokesvara Dusun 1 Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bawenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 terdakwa **ANDIGA RONI alias AGA** mendapatkan panggilan telepon dari saksi IRENE LIMIN dan menawarkan pekerjaan dengan menjanjikan sejumlah upah yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tugas membawa mobil milik saksi IRENE LIMIN menjadi supir untuk membawa dan mengantar keluarga saksi IRENE LIMIN pulang ke daerah Kampung Pon Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 31 Maret 2023. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa ANDIGA RONI alias AGA bergerak bersama keluarga saksi IRENE LIMIN sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi TJAI TJU alias ACU, LIELY OLOANA dan ALIA dari medan tepatnya dari kediaman kakak ipar saksi TJAI TJU alias ACU yaitu ERNY WAGE dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn 2.4 G M/T warna Silver Nomor Polisi BK 1379 ACJ dengan tujuan pulang kerumah saksi TJAI TJU alias ACU yang beralamat di Desa Pon Kec. Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai. Saat diperjalanan mendekati rumah saksi TJAI TJU alias ACU tepatnya di Vihara Lokesvara Dusun 1 Desa Pon Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai saksi TJAI TJU alias ACU meminta terdakwa ANDIGA RONI alias AGA memberhentikan mobilnya karena para saksi akan melakukan sembahyang kemudian terdakwa memarkirkan Mobil tersebut di halaman parkir Vihara dengan parkir kepala mengarah ke pintu gerbang Vihara. Lalu sebelum itu saksi TJAI TJU alias ACU bersama saksi LIELY OLOANA terlebih dahulu masuk ke toilet vihara dan setelah selesai dari toilet vihara saksi LIELY OLOANA melihat sudah tidak ada lagi Mobil Toyota All New

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Innova Reborn 2.4 G M/T warna Silver Nomor Polisi BK 1379 ACJ di lokasi Vihara. Kemudian saksi Tjai TJU alias ACU dan saksi LIELY OLOANA berusaha mencari terdakwa ANDIGA RONI alias AGA selaku supir berserta mobil tersebut dan bahkan saksi menghubungi terdakwa melalui Handphone dengan nomor 085260563954 namun nomor handphone tersebut sudah tidak aktif lagi. Karena hal tersebut para saksi menduga bahwa terdakwa ANDIGA RONI alias AGA selaku supir telah membawa lari tanpa izin 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn 2.4 G M/T warna Silver Nomor Polisi BK 1379 ACJ dengan Nomor Rangka : MHFJB8EM2M1085050 dan Nomor Mesin : 2GDC851096. Kemudian selanjutnya saksi Tjai TJU alias ACU melaporkan perbuatan terdakwa ANDIGA RONI alias AGA ke SPKT Polres Serdang Bedagai. Kemudian terdakwa ANDIGA RONI alias AGA ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah di samping rumah abang terdakwa di dusun II Desa Pematang Setrak Kec. Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ANDIGA RONI alias AGA sebelumnya sudah kenal dengan saksi IRENE LIMIN selaku pemilik mobil tersebut, dimana sebelumnya saksi IRENE LIMIN menawarkan pekerjaan sebagai supir kepada terdakwa ANDIGA RONI alias AGA, kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 terdakwa bekerja sebagai supir dan di suruh oleh saksi selaku pemilik mobil untuk menjemput keluarga saksi tersebut di Bandara Kuala Namu, kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 terdakwa membawa atau menjadi supir dari saksi IRENE LIMIN selaku pemilik mobil untuk membawa saksi beserta keluarga nya jalan-jalan ke Berastagi dan pulang pada tanggal 29 Maret 2023, dan upah atau gaji yang di serahkan oleh saksi IRENE LIMIN kepada terdakwa ANDIGA RONI alias AGA yaitu senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 30 Maret 2023, terdakwa ANDIGA RONI alias AGA di telpon kembali oleh saksi IRENE LIMIN selaku pemilik mobil untuk membawa mobil dan mengantar keluarga saksi tersebut ke daerah Kampung Pon Serdang Bedagai, kemudian tanggal 31 Maret 2023 saya membawa dan mengantar keluarga dari saksi selaku pemilik mobil sebanyak 3 orang menuju Desa Pon Kab. Serdang Bedagai dengan **upah senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);**

Bahwa terdakwa ANDIGA RONI alias AGA berhasil menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn 2.4 G M/T warna Silver Nomor Polisi BK 1379 ACJ dengan Nomor Rangka : MHFJB8EM2M1085050 dan Nomor

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 2GDC851096 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada seorang pembeli yaitu bernama **BANCIN (belum tertangkap)**;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi IRENE LIMIN selaku pemilik mobil saat terdakwa ANDIGA RONI alias AGA membawa pergi atau menggelapkan mobil milik saksi. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa ANDIGA RONI alias AGA, saksi IRENE LIMIN mengaku mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa ANDIGA RONI alias AGA**, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Vihara Lokesvara Dusun 1 Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 terdakwa **ANDIGA RONI alias AGA** mendapatkan panggilan telepon dari saksi IRENE LIMIN dan menawarkan pekerjaan dengan menjanjikan sejumlah upah yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tugas membawa mobil milik saksi IRENE LIMIN menjadi supir untuk membawa dan mengantarkan keluarga saksi IRENE LIMIN pulang ke daerah Kampung Pon Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 31 Maret 2023;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa ANDIGA RONI alias AGA bergerak bersama keluarga saksi IRENE LIMIN sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi TJAI TJU alias ACU, LIELY OLOANA dan ALIA dari medan tepatnya dari kediaman kakak ipar saksi TJAI TJU alias ACU yaitu ERNY WAGE dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn 2.4 G M/T warna Silver Nomor Polisi BK 1379 ACJ dengan tujuan pulang kerumah saksi TJAI TJU alias ACU yang beralamat di Desa Pon Kec. Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai. Saat diperjalanan mendekati rumah saksi TJAI TJU alias ACU tepatnya di Vihara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokesvara Dusun 1 Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai saksi Tjai TJU alias ACU meminta terdakwa ANDIGA RONI alias AGA memberhentikan mobilnya karena para saksi akan melakukan sembahyang kemudian terdakwa memarkirkan Mobil tersebut di halaman parkir Vihara dengan parkir kepala mengarah ke pintu gerbang Vihara. Lalu sebelum itu saksi Tjai TJU alias ACU bersama saksi LIELY OLOANA terlebih dahulu masuk ke toilet vihara dan setelah selesai dari toilet vihara saksi LIELY OLOANA melihat sudah tidak ada lagi Mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn 2.4 G M/T warna Silver Nomor Polisi BK 1379 ACJ di lokasi Vihara. Kemudian saksi Tjai TJU alias ACU dan saksi LIELY OLOANA berusaha mencari terdakwa ANDIGA RONI alias AGA selaku supir berserta mobil tersebut dan bahkan saksi menghubungi terdakwa melalui Handphone dengan nomor 085260563954 namun nomor handphone tersebut sudah tidak aktif lagi. Karena hal tersebut para saksi menduga bahwa terdakwa ANDIGA RONI alias AGA selaku supir telah membawa lari tanpa izin 1 (satu) unit Mobil Toyota All New Kijang Innova Reborn 2.4 G M/T warna Silver Nomor Polisi BK 1379 ACJ dengan Nomor Rangka : MHFJB8EM2M1085050 dan Nomor Mesin : 2GDC851096. Kemudian selanjutnya saksi Tjai TJU alias ACU melaporkan perbuatan terdakwa ANDIGA RONI alias AGA ke SPKT Polres Serdang Bedagai. Kemudian terdakwa ANDIGA RONI alias AGA ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah di samping rumah abang terdakwa di dusun II Desa Pematang Setrak Kec. Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dan terdakwa langsung dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi IRENE LIMIN selaku pemilik mobil saat terdakwa ANDIGA RONI alias AGA membawa pergi atau menggelapkan mobil milik saksi. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa ANDIGA RONI alias AGA, saksi IRENE LIMIN mengaku mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tjai TJU alias ACU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ;
- Bahwa pemilik dari mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ adalah Saksi Irene Limin;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut pada hari Ju'mat, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Vihara Lokesvara, Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ yaitu pada saat Saksi sudah tiba di Vihara Lokesvara, Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai ketika Saksi, serta Liely Olonan mau pulang ke Kampung Pon namun mampir buang air kecil dahulu di Vihara Lokesvara, dan setelah selesai buang air kecil, pada saat itu Terdakwa yang menjadi supir memarkirkan mobil yang Saksi dan Liely Olonan tumpangi di halaman Vihara dengan parkir kepala mengarah ke pintu gerbang Vihara, setelah Saksi buang air kecil tidak beberapa lama Saksi melihat mobil Innova Reborn tersebut sudah tidak ada lagi dan Terdakwa sudah tidak ada di lokasi halaman Vihara tersebut, setelah itu Saksi dan Liely Olonan berusaha mencari mobil tersebut namun Saksi tetap tidak menemukannya;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Ju'mat, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi bersama-sama dengan Liely Olonan dan Alia bergerak dari Medan tepatnya dari kediaman kakak ipar Saksi yang bernama Erny Wage dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova Silver Metalic nomor polisi BK 1379 ACJ dengan tujuan pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun II, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai dan yang menyediakan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova tersebut adalah kakak ipar Saksi yang bernama Erny Wage, saat diperjalanan mendekati rumah Saksi tepatnya di Vihara Lokesvara, Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai Saksi meminta Terdakwa yang pada saat itu menjadi supir untuk memberhentikan mobilnya karena Saksi dan Liely Olonan akan melakukan sembahyang dan sebelum itu Saksi dan Liely Olonan terlebih

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu masuk ke toilet Vihara dan ketika selesai dari toilet Saksi dan Liely Olonan terkejut melihat mobil yang Saksi tumpangi tidak berada di Vihara dan selanjutnya Saksi bersama dengan Liely Olonan berusaha mencari Terdakwa, dan Saksi sudah mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone namun nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi Kembali menelpon Erny Wage dan memberitahukan bahwa mobil Innova reborn tersebut telah dibawa pergi tanpa seijin dari Saksi;

- Bahwa yang berada di dalam mobil Innova Reborn silver metalic nomor polisi BK 1379 ACJ hanya Saksi, Liely Olonan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan supir yang disediakan oleh Erny Wage;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi supir dan membawa Saksi dengan menggunakan mobil Innova Reborn silver metalic nomor polisi BK 1379 ACJ;
- Bahwa Saksi ke Vihara atas permintaan Saksi karena mau ke toilet;
- Bahwa barang milik Saksi yang ada di dalam mobil tersebut berupa baju dan makanan;
- Bahwa akibat kehilangan baju dan makanan yang berada di dalam mobil Innova Reborn silver metalic nomor polisi BK 1379 ACJ, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Irene Limin selaku pemilik mobil Innova Reborn silver metalic nomor polisi BK 1379 ACJ mengalami kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas hilangnya mobil yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil Innova Reborn silver metalic nomor polisi BK 1379 ACJ tersebut 3 (tiga) bulan lagi atau 3 (tiga) kali angsuran lagi baru akan lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil Innova Reborn silver metalic nomor polisi BK 1379 ACJ milik Saksi Irene Limin tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IRENE LIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ;
- Bahwa pemilik dari mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut pada hari Ju'mat, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Vihara Lokesvara, Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun ada seorang biksu tempat yang Saksi biasa sembayang, lalu menawarkan untuk menggunakan Terdakwa untuk menjadi supir mobil Saksi, dimana sebelumnya Saksi ada bercerita kepada biksu tersebut bahwa Saksi perlu supir untuk membawa saudara Saksi jalan-jalan dengan menggunakan mobil, kemudian biksu tersebut menyarankan agar menggunakan atau memakai Terdakwa, dikarenakan Terdakwa pernah menjadi supir di kuil atau supir dari biksu tersebut, dan kemudian biksu tersebut memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk menelpon Terdakwa, kemudian setelah Saksi menelpon Terdakwa dan menjadi supir untuk membawa keluarga Saksi untuk jalan-jalan dengan menggunakan mobil Saksi;
- Bahwa yang menyerahkan mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ milik Saksi tersebut telah hilang dibawa kabur oleh Terdakwa karena Saksi ada diberitahukan oleh ibu Saksi yang mendapat kabar dari keluarga yang diantar / disupiri oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang berada di dalam mobil Innova Reborn silver metalic nomor polisi BK 1379 ACJ hanya Saksi Tjai Tju alias Acu, Liely Olonan dan Terdakwa;
- Bahwa upah yang dibayarkan Saksi kepada Terdakwa untuk menjadi supir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi supir membawa mobil Innova Reborn silver metalic nomor polisi BK 1379 ACJ;
- Bahwa Saksi selaku pemilik mobil Innova Reborn silver metalic nomor

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi BK 1379 ACJ mengalami kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas hilangnya mobil yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa mobil Innova Reborn silver metalic nomor polisi BK 1379 ACJ tersebut 3 (tiga) bulan lagi atau 3 (tiga) kali angsuran lagi baru akan lunas;
- Bahwa setahu saksi yang hilang di dalam mobil tersebut ada pakaian saksi Tjai Tju alais Acu, makanan dan beberapa kunci/alat-alat roda;
- Bahwa akibat kehilangan baju dan makanan yang berada di dalam mobil Innova Reborn silver metalic nomor polisi BK 1379 ACJ, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil Innova Reborn silver metalic nomor polisi BK 1379 ACJ milik Saksi selaku pemilik dari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DAVID KUSUMA alias DAVID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah membantu Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Terdakwa pernah menjumpai Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit mobil atau mencari pembeli atas mobil tersebut;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek dan Saksi berjumpa dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali itu saja, sedangkan dengan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek Saksi sudah kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga, hanya kenal karena Saksi pernah bertemu dengan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek di simpang rumah Saksi karena saat itu Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek



sedang melintas;

- Bahwa Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek merupakan supir truk, sedangkan Saksi pekerjaannya berjualan juga mengatur jalan di simpang rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek ada menjual 1 unit mobil Innova Reborn kepada seseorang yang bernama Bancin yang merupakan supir Travel ANBI yang beralamat di Gang T Baja Purba, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dimana Bancin rumahnya tepatnya di samping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di samping rumah Saksi di Gang T Baja Purba, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa Saksi lupa tanggal pastinya Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek menjual 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut namun terjadinya penyerahan atau transaksi penjualan mobil tersebut berlokasi di Doorsmer Agung yang beralamat di Desa Aek Tapa, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pemilik dari mobil Innova Reborn warna silver BK 1379ACJ yang telah Saksi jual bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut adalah milik orang lain yaitu Irene Limin yang di bawa oleh Terdakwa, dimana Terdakwa saat itu merupakan supir sewaan atau bayaran yang membawa penumpang keluarga dari pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Saksi bisa bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek, dikarenakan saat itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek datang menemui Saksi di simpang rumah Saksi (waktunya Saksi tidak ingat lagi) dan mereka meminta Saksi untuk mencari pembeli atas 1 unit mobil Innova Reborn tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek datang menemui Saksi, dan membawa 1 (satu) unit mobil Innova Reborn tersebut Saksi langsung menanyakan tentang kepemilikan atas mobil tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn tersebut adalah mobil milik orang lain bukan milik Terdakwa yang telah Terdakwa bawa tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek



meminta Saksi untuk mencari pembeli atas 1 (satu) unit mobil Innova Reborn tersebut, Saksi lalu mencari pembeli dengan menghubungi beberapa orang yang Saksi kenal, namun banyak yang tidak mau karena takut bermasalah, dan pada hari ke-4 (empat) Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek dating kembali menemui Saksi, baru ada pembeli yang mau membeli 1 (satu) unit mobil Innova Reborn yaitu sdr. Bancin;

- Bahwa awalnya Saksi sudah menawarkan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn tersebut kepada beberapa orang namun tidak ada yang mau, kemudian di hari ke-4 (empat) Saksi ada bertemu dengan sdr. Bancin di kantor ANBI Travel yang berada di samping rumah Saksi, kemudian Saksi menawarkan kepada orang yang ada di situ, dengan perkataan "Ada yang mau beli mobil Innova Reborn ada STNK nya?" kemudian sdr. Bancin menanyakan dan berminat untuk membeli, setelah sdr. Bancin berniat untuk membeli, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek saling tawar menawar harga dengan sdr. Bancin, sedangkan Saksi melanjutkan kegiatan untuk mengutip uang dari para supir yang melintas, kemudian tidak lama, Saksi kembali ke lokasi kantor Travel dimana antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek dengan sdr. Bancin sudah sepakat tentang penjualan mobil tersebut senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah harga disepakati, maka Saksi, sdr. Bancin, Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek berangkat mengambil mobil yang di parkir di Doorsmer Agung yang berjarak 1 (satu) kilometer dari lokasi rumah Saksi atau Kantor Travel;

- Bahwa yang menerima uang dari penjualan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa alasan Saksi mau ikut menjualkan atau mencari pembeli 1 (satu) unit mobil Innova Reborn yang di ambil oleh Terdakwa, dikarenakan Saksi dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek;

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tergantung dari hasil penjualan mobil tersebut selain uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa juga memberikan tambahan uang kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu yang kami pakai bertiga, dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu biaya Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek menumpang di rumah Saksi selama



beberapa hari sebelum mobil terjual;

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembeli mobil tersebut mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Innova Reborn yang di belinya tersebut merupakan hasil dari kejahatan atau mobil yang di ambil oleh Terdakwa tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa yang mengetahui transaksi penjualan mobil tersebut yaitu Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek dan sdr. Bancin;
- Bahwa uang penjualan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn sejumlah Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) yang menerima langsung Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya ada pada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi peroleh dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk bermain judi kartu dan juga main judi online/slot dan Saksi pergunakan untuk membeli 2 (dua) buah celana jeans;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek berada di Rantau Prapat selama 5 (lima) hari sampai 1 (satu) unit mobil Innova Reborn terjual;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MUHAMMAD IKHSAN alias PEYEK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah membantu Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan Saksi juga baru kenal dengan Terdakwa di tahun 2023;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di depan kantor Sat Pol PP Serdang Bedagai di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya Saksi, bersama Terdakwa dan Saksi David Kusuma alias David menjual 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut namun penyerahan atau transaksi penjualan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn tersebut terjadi di Doorsmer Agung yang berlokasi di Desa Aek Tapa, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna silver BK 1379ACJ yang telah Saksi jual tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi David Kusuma alias David namun berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah mobil milik orang lain yang di bawa oleh Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan sopir sewaan atau bayaran yang membawa penumpang keluarga dari pemilik mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengambil mobil yang dikendarainya untuk menjadi sopir keluarga dari si pemilik mobil, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah (sudah lupa hari dan tanggal nya, namun di Bulan April 2023), dimana saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menjual ban mobil, kemudian Saksi menjawab "Saya tidak tahu tempat jual ban mobil" kemudian Terdakwa menawarkan "Kalo nggak mobil nya aja" kemudian Saksi bertanya "Mobil apa" dan Terdakwa mengatakan "Innova Reborn", kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke daerah Kampung Pon untuk menawarkan mobil tersebut, namun tidak ada yang mau membeli, dan setelah tidak ada pembeli Saksi dan Terdakwa kembali pulang ke rumah Saksi, dimana saat itu Saksi di antarkan oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya, dan selang 1 (satu) hari dari pertemuan pertama Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan menemui Saksi dengan berjalan kaki, kemudian setelah sampai di rumah Saksi Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil mobil di parkirannya rumah sakit Sultan Sulaiman, kemudian Saksi dan Terdakwa Andiga Roni alias Aga berjalan kaki menuju parkirannya rumah sakit Sultan Sulaiman untuk mengambil mobil tersebut, dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru untuk menjual mobil tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ada menjual 1 unit mobil ke daerah Labuhan Batu/Rantau Prapat;
- Bahwa saat Terdakwa datang pertama kali untuk bertemu Saksi dan menjualkan mobil tersebut, Terdakwa tidak ada membawa mobil dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari mobil yang akan di jual oleh Terdakwa tersebut, dan saat pertemuan ke-2 (dua) Saksi mengetahui bahwa mobil yang akan dijual Terdakwa tersebut ada ditaruh di parkir rumah sakit Sultan Sulaiman;
- Bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa dan keluarganya pernah tinggal di Dusun X, Desa Firdaus namun saat itu Terdakwa tidak pernah menjualkan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena setelah Saksi bertanya mobil siapa yang Terdakwa akan jual, Terdakwa mengatakan mobil orang lain yang Terdakwa ambil tanpa izin;
- Bahwa Saksi kemudian meminta tolong kepada Saksi David Kusuma alias David untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mobil Inova Reborn tersebut, dan setelah menemukan pembelinya bernama sdr. Bancin di daerah Rantau Prapat, namun Saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi David Kusuma alias David, dimana Saksi kenal dengan Saksi David Kusuma alias David dikarenakan Saksi David Kusuma alias David merupakan orang yang biasa mengutip uang dari supir truk yang melintas di daerah Rantau Prapat, dan Saksi merupakan sopir yang sering melintas di daerah Rantau Prapat, sehingga Saksi kenal dengan Saksi David Kusuma alias David;
- Bahwa alasan Saksi mau ikut menjualkan atau mencari pembeli 1 (satu) unit mobil Innova Reborn yang di ambil oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa ada menjanjikan keuntungan kepada Saksi;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembeli mobil yang bernama sdr. Bancin tersebut mengetahui mobil yang di beli dari Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa yang mengetahui transaksi penjualan 1 (satu) unit mobil Innova

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Reborn tersebut adalah Saksi, Terdakwa, Saksi David Kusuma alias David dan sdr. Bancin;

- Bahwa yang langsung menerima uang tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari penjualan 1 (unit) mobil innova reborn dan sisanya ada pada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn tersebut sudah habis Saksi pergunkan untuk biaya hidup Saksi dan membeli pakaian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berada di Rantau Prapat selama 5 (lima) hari sampai 1 (satu) unit mobil Innova Reborn tersebut terjual;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil dan menjual 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah rumah di samping rumah abang saya di Dusun II, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ adalah Irene Limin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Vihara Lokesvara, Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ milik Saksi Irene Limin ada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan sopir yang disuruh oleh Saksi Irene Limin untuk membawa atau mengantar



keluarga dari Saksi Irene Limin dan Terdakwa mendapat upah menjadi supir mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Saksi Irene Limin dikarenakan Terdakwa dikenalkan oleh seorang biksu di Medan, dan sebelumnya Terdakwa belum pernah menjadi supir dari Irene Limin;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut langsung dari Saksi Irene Limin;
- Bahwa awal mula Terdakwa bisa menjadi sopir Saksi Irene Limin yaitu sebelumnya Terdakwa kerja di rumah seorang biksu di Medan sebagai sopir, lalu Biksu tersebut menelpon Terdakwa dan menawarkan pekerjaan sebagai sopir, kemudian pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa bekerja sebagai sopir dan di suruh oleh Saksi Irene Limin untuk menjemput keluarga dari Saksi Irene Limin di Bandara Kuala Namu, kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa membawa Saksi Irene Limin beserta keluarganya jalan-jalan ke Berastagi dan pulang pada tanggal 29 Maret 2023, dan upah atau gaji yang di serahkan kepada Terdakwa saat itu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 30 Maret 2023, Terdakwa di telepon kembali oleh Saksi Irene Limin untuk membawa mobil dan mengantar keluarga dari Saksi Irene Limin ke daerah Kampung Pon Serdang Bedagai, kemudian tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa membawa dan mengantar keluarga Saksi Irene Limin sebanyak 3 (tiga) orang menuju Desa Pon, Kabupaten Serdang Bedagai namun sebelum sampai ke tujuan keluarga dari pemilik mobil meminta berhenti di sebuah Vihara di Kampung Pon dengan tujuan untuk ke toilet, dan saat keluarga Saksi Irene Limin ke toilet, Terdakwa langsung membawa pergi mobil Innova Reborn tersebut dan meninggalkan keluarga Saksi Irene Limin di lokasi Vihara Kampung Pon tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil mobil milik Saksi Irene Limin, dan meninggalkan penumpang di Vihara di Kampung Pon pada tanggal 31 Maret 2023, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dan memarkirkan mobil tersebut di parkir Rumah Sakit Sultan Sulaiman, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, kemudian Terdakwa menelpon keponakan Terdakwa yang bernama Imam untuk menjemput Terdakwa di RSUD Sultan Sulaiman, kemudian Terdakwa beserta Imam pergi meninggalkan mobil yang sudah Terdakwa parkir di RSUD Sultan Sulaiman, dan Terdakwa beserta Imam pulang ke rumah nenek Imam di Desa Suka Jadi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa esok harinya tanggal 1 April 2023 Terdakwa meminjam sepeda motor Imam dan menemui Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh



beralamat di Dusun X, Desa Firdaus, dimana Terdakwa berjumpa langsung dengan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek "*Ada nggak yang mau beli mobil STNK?*" kemudian Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek mengatakan "*Bentar ku usahakan dulu*", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek "*Kalau tidak ada pembeli, kita jual ke pekan baru, namun minyak mobil hanya setengah tangkal*", Kemudian Terdakwa kembali pulang Ke Desa Suka Jadi, Kecamatan Tanjung Beringin;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 03 april 2023 Terdakwa diantar oleh Imam ke dekat rumah Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek di Dusun X, Desa Firdaus, kemudian setelah di antar ke dekat rumah Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek dan bertemu dengan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek ke daerah Pekan Baru untuk menjualkan mobil yang Terdakwa ambil tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek berjalan ke rumah sakit untuk mengambil mobil innova reborn tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek berangkat dari rumah sakit Sultan Sulaiman dengan membawa mobil innova reborn tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek sampai di daerah Rantau Prapat sekitar pukul 22.00 WIB, sesampainya di daerah Rantau Prapat, Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek menjumpai atau menemui seseorang yang di kenal bernama Saksi David Kusuma alias David, dan saat itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek langsung bertemu dengan Saksi David Kusuma alias David di Jalan Ring Road Rantau Prapat, kemudian Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek menawarkan mobil yang Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi David Kusuma alias David, dimana Saksi David Kusuma alias David langsung mencoba mencari calon pembeli untuk mobil innova reborn yang Terdakwa ambil tersebut, namun calon pembeli yang di carikan oleh Saksi David Kusuma alias David tidak ada di tempat;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek meminjam uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada calon pembeli tersebut, yaitu untuk uang makan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek setelah sampai di Rantau Prapat, kemudian setelah mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek di bawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi David Kusuma alias David untuk menumpang di rumah orang tepatnya di belakang rumah Saksi David Kusuma alias David, besoknya tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek dan Saksi David Kusuma alias David ke rumah calon pembeli mobil tersebut dan bertemu dengan calon pembeli mobil tersebut di rumahnya, namun calon pembeli tersebut ragu-ragu untuk membeli mobil yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek kembali meminjam uang calon pembeli tersebut Sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek kembali ke rumah di belakang rumah Saksi David Kusuma alias David, kemudian sebelum dapat pembeli Terdakwa kembali meminjam uang kepada calon pembeli sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sekitar 3 (tiga) hari berada di rantau Prapat, Saksi David Kusuma alias David mendapatkan pembeli untuk membeli mobil innova reborn tersebut, dan terjadi kesepakatan harga dari mobil innova reborn tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang membeli mobil tersebut dikarenakan yang mengenalkan dan mencari pembeli tersebut adalah Saksi David Kusuma alias David;
- Bahwa setelah uang Terdakwa terima sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari calon pembeli pertama senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari utang awal senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek berangkat dengan menggunakan becak motor ke Kota Rantau Prapat untuk membeli 1 (satu) unit handphone dan sepasang baju, kemudian Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek Terdakwa belikan 1 (satu) pasang pakaian, selanjutnya Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek pun pulang ke Serdang Bedagai dengan bus KUPJ dan Terdakwa kembali pulang ke Desa Suka Jadi, Kecamatan Tanjung Beringin;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Imam yaitu Imam merupakan keponakan Terdakwa dimana nenek dari Imam adalah kakak kandung dari ibu Terdakwa, dan Terdakwa tinggal di Desa Suka Jadi di rumah Uwak Terdakwa tersebut, sedangkan dengan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek Terdakwa baru kenal sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian, karena Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek dulu sering pulang ke Dusun X, Desa Firdaus dan sudah kenal dengan keluarga Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan Saksi David Kusuma alias David Terdakwa tidak kenal, dan Terdakwa bisa kenal dengan Saksi David Kusuma alias David karena dikenalkan oleh Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek dan Saksi David Kusuma alias David bahwa 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut adalah mobil yang Terdakwa ambil dari Saksi Irene Limin tanpa seijinya;

- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada orang atau calon pembeli pertama, Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi David Kusuma alias David yang mencarikan pembeli untuk mobil yang Terdakwa ambil tersebut, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek sebagai upah untuk menemani Terdakwa, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa habiskan untuk membeli 1 (satu) unit handpone Android, membeli 1 (satu) pasang pakaian milik Terdakwa, 1 (satu) pasang pakaian milik Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek dan biaya ongkos Terdakwa kembali ke Serdang Bedagai bersama dengan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisa uang yang ada pada Terdakwa saat ditangkap atau di amankan oleh pihak Kepolisian, kemudian sisanya telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa bersembunyi dan melarikan diri;

- Bahwa upah Terdakwa menjadi sopir per harinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membayarkan upah Terdakwa menjadi sopir adalah Saksi Irene Limin;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Irene Limin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android Galaxy A04S warna hitam beserta kotak;
- Uang tunai senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merek Sakileh;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merek Cardinal Casual;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ milik Saksi Irene Limin tersebut pada hari Ju'mat, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Vihara Lokesvara, Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ milik Saksi Irene Limin dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa disuruh oleh Saksi Irene Limin untuk menjadi sebagai sopir dan menjemput keluarga dari Saksi Irene Limin di Bandara Kuala Namu, kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa membawa Saksi Irene Limin beserta keluarganya jalan-jalan ke Berastagi dan pulang pada tanggal 29 Maret 2023 dan upah atau gaji yang di serahkan kepada Terdakwa saat itu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 30 Maret 2023, Terdakwa di telepon kembali oleh Saksi Irene Limin untuk membawa mobil dan mengantar keluarga dari Saksi Irene Limin ke daerah Kampung Pon Serdang Bedagai, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa membawa dan mengantar keluarga Saksi Irene Limin sebanyak 3 (tiga) orang menuju Desa Pon, Kabupaten Serdang Bedagai namun sebelum sampai ke tujuan keluarga dari pemilik mobil meminta berhenti di sebuah Vihara di Kampung Pon dengan tujuan untuk ke toilet, dan saat keluarga Saksi Irene Limin ke toilet, Terdakwa langsung membawa pergi mobil Innova Reborn tersebut dan meninggalkan keluarga Saksi Irene Limin di lokasi Vihara Kampung Pon tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut seorang diri, namun setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek dan Saksi David Kusuma alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Irene Limin;

- Bahwa upah Terdakwa menjadi sopir per harinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ Terdakwa jual kepada seseorang bernama sdr. Bancin dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada orang atau calon pembeli pertama, Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi David Kusuma alias David yang mencarikan pembeli untuk mobil yang Terdakwa ambil tersebut, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek sebagai upah untuk menemani Terdakwa, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa habiskan untuk membeli 1 (satu) unit handpone Android, membeli 1 (satu) pasang pakain milik Terdakwa, 1 (satu) pasang pakaian milik Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek dan biaya ongkos Terdakwa kembali ke Serdang Bedagai bersama dengan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sisa uang yang ada pada Terdakwa saat ditangkap atau di amankan oleh pihak Kepolisian, kemudian sisanya telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa bersembunyi dan melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut untuk Terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Irene Limin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **Andiga Roni Alias Aga** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-2448/Sei Rph/06/2023 tanggal 15 Juni 2023, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud subunsur “dengan sengaja” adalah Terdakwa secara sadar melakukan suatu perbuatan yang dimengerti dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum tertulis (undang-undang) dan hukum tidak tertulis (keputusan yang berlaku di masyarakat), termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keputusan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ di Vihara Lokesvara, Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ milik Saksi Irene Limin dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa disuruh oleh Saksi Irene Limin untuk menjadi sebagai sopir dan menjemput keluarga dari Saksi Irene Limin di Bandara Kuala Namu, kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa membawa Saksi Irene Limin beserta keluarganya jalan-jalan ke Berastagi dan pulang pada tanggal 29 Maret 2023, dengan upah atau gaji yang di serahkan kepada Terdakwa saat itu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 30 Maret 2023, Terdakwa di telepon kembali oleh Saksi Irene Limin untuk membawa mobil dan mengantar keluarga dari Saksi Irene Limin ke daerah Kampung Pon Serdang Bedagai, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa membawa dan mengantar keluarga Saksi Irene Limin sebanyak 3 (tiga) orang menuju Desa Pon, Kabupaten Serdang Bedagai namun sebelum sampai ke tujuan keluarga dari pemilik mobil meminta berhenti di sebuah Vihara di Kampung Pon dengan tujuan untuk ke toilet, dan saat keluarga Saksi Irene Limin ke toilet, Terdakwa langsung membawa pergi mobil Innova Reborn tersebut dan meninggalkan keluarga Saksi Irene Limin di lokasi Vihara Kampung Pon tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membawa kabur 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan Terdakwa kehendaki, dengan demikian subunsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Irene Limin terkait perbuatan Terdakwa yang membawa kabur/mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut yang seharusnya mengantar penumpang hingga tiba di tempat tujuannya dan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ kepada pemiliknya yaitu Saksi Irene Limin, namun ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai sopir yang disewa dan mendapatkan upah dari Saksi Irene Limin dengan demikian subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “memiliki barang” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri atau menjual, meminjamkan, merusakkan, menggadaikan, atau memberikan barang tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomi maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan dan/atau dilakukan perpindahan hak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ di Vihara Lokesvara, Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Bampan, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ milik Saksi Irene Limin dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa disuruh oleh Saksi Irene Limin untuk menjadi sebagai sopir dan menjemput keluarga dari Saksi Irene Limin di Bandara Kuala Namu, kemudian pada tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa membawa Saksi Irene Limin beserta keluarganya jalan-jalan ke Berastagi dan pulang pada tanggal 29 Maret 2023, dengan upah atau gaji yang di serahkan kepada Terdakwa saat itu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 30 Maret 2023, Terdakwa di telepon kembali oleh Saksi Irene Limin untuk membawa mobil dan mengantarkan keluarga dari Saksi Irene Limin ke daerah Kampung Pon Serdang Bedagai, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023 Terdakwa membawa dan mengantarkan keluarga Saksi Irene Limin sebanyak 3 (tiga) orang menuju Desa Pon, Kabupaten Serdang Bedagai namun sebelum sampai ke tujuan keluarga dari pemilik mobil meminta berhenti di sebuah Vihara di Kampung Pon dengan tujuan untuk ke toilet, dan saat keluarga Saksi Irene Limin ke toilet, Terdakwa langsung membawa pergi mobil Innova Reborn tersebut dan meninggalkan keluarga Saksi Irene Limin di lokasi Vihara Kampung Pon tersebut setelah Terdakwa mengambil mobil milik Saksi Irene Limin, dan meninggalkan penumpang di Vihara di Kampung Pon pada tanggal 31 Maret 2023, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut dan memarkirkan mobil tersebut di parkir Rumah Sakit Sultan Sulaiman, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, kemudian Terdakwa menelpon keponakan Terdakwa yang bernama Imam untuk menjemput Terdakwa di RSUD Sultan Sulaiman, kemudian Terdakwa beserta Imam pergi meninggalkan mobil yang sudah Terdakwa parkir di RSUD Sultan Sulaiman, dan Terdakwa beserta Imam pulang ke rumah nenek Imam di Desa Suka Jadi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya tanggal 1 April 2023 Terdakwa meminjam sepeda motor Imam dan menemui Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek yang beralamat di Dusun X, Desa Firdaus, dimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa langsung dengan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek tersebut, lalu Terdakwa saya mengatakan kepada Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek "Ada nggak yang mau beli mobil STNK?" kemudian Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek mengatakan "Bentar ku usahakan dulu", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek "Kalo tidak ada pembeli, kita jual ke pekan baru, namun minyak mobil hanya setengah tangkai", Kemudian Terdakwa kembali pulang Ke Desa Suka Jadi, Kecamatan Tanjung Beringin kemudian pada hari Senin, tanggal 03 april 2023 Terdakwa diantar oleh Imam ke dekat rumah Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek di Dusun X, Desa Firdaus, kemudian setelah di antar ke dekat rumah Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek dan bertemu dengan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek ke daerah Pekan Baru untuk menjualkan mobil yang saya ambil tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek berjalan ke rumah sakit untuk mengambil mobil innova reborn tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek berangkat dari rumah sakit Sultan Sulaiman dengan membawa mobil innova reborn tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek sampai di daerah Rantau Prapat sekitar pukul 22.00 WIB, sesampainya di daerah Rantau Prapat, Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek menjumpai atau menemui seseorang yang di kenal bernama Saksi David Kusuma alias David, dan saat itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek langsung bertemu dengan Saksi David Kusuma alias David di Jalan Ring Road Rantau Prapat, kemudian Saksi Muhammad Ikhsan alias Peyek menawarkan mobil yang Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi David Kusuma alias David, dimana Saksi David Kusuma alias David langsung mencoba mencari calon pembeli untuk mobil innova reborn yang Terdakwa ambil tersebut, namun calon pembeli yang di carikan oleh Saksi David Kusuma alias David tidak ada di tempat, dan sekitar 3 (tiga) hari berada di rantau Prapat, Saksi David Kusuma alias David mendapatkan pembeli untuk membeli mobil innova reborn tersebut, lalu terjadi kesepakatan harga dari mobil innova reborn tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan demikian subunsur "memiliki" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ bukanlah milik Terdakwa namun pemiliknya adalah Saksi Irene Limin, dan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan dan/atau dapat

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh



dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ memang awalnya karena disuruh oleh Saksi Irene Limin karena Saksi Irene Limin mempekerjakan Terdakwa untuk menjadi sopir keluarga Saksi Irene Limin dengan tujuan untuk mengantarkan jalan-jalan dan upah Terdakwa menjadi sopir per harinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Saksi Irene Limin dan diterima oleh Terdakwa secara langsung, namun telah ternyata oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ telah dibawa kabur saat mobil tersebut berada di Vihara Lokesvara, Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa memberitahukan Saksi Irene Limin selaku pemiliknya, dengan demikian subunsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu “hubungan kerja” atau “karena pencaharian” atau “karena mendapat upah” sehingga apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja, baik secara lisan maupun secara tertulis, tidak hanya hubungan kerja yang terjadi di perusahaan tetapi termasuk hubungan kerja yang terjadi secara perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ kemudian Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat mobil tersebut berada di Vihara Lokesvara, Dusun I, Desa Pon, Kecamatan Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa memberitahukan Saksi Irene Limin selaku pemiliknya, padahal Terdakwa diminta oleh Saksi Irene Limin untuk menjadi sopir keluarga Saksi Irene Limin dengan tujuan untuk mengantarkan jalan-jalan dan upah Terdakwa menjadi sopir per harinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Saksi Irene Limin dan diterima oleh Terdakwa secara langsung, dimana untuk tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa telah menerima upahnya sebagai sopir sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun ternyata pada tanggal 30 Maret Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ dan meninggalkan 3 (orang) penumpang keluarga Saksi Irene Limin yang seharusnya Terdakwa antar pulang ke tempat tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit mobil Innova Reborn BK 1379 ACJ karena Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Irene Limin untuk menjadi sopir mengantar keluarganya dan dari pekerjaan menjadi sopir tersebut Terdakwa mendapatkan upah/pembayaran dari Saksi Irene Limin;

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa memohon kemurahan hati untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah dan isteri Terdakwa tidak

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja serta rumah tempat tinggal Terdakwa menyewa, selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dipandang patut dan adil bagi Terdakwa yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android Galaxy A04S warna hitam beserta kotak;
- Uang tunai senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

merupakan barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis dimana untuk uang adalah sisa penjualan mobil yang Terdakwa bawa tanpa seijin pemiliknya dan untuk handphone adalah barang yang dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan mobil yang digelapkan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merek Sakileh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merek Cardinal Casual;
merupakan barang-barang yang diperoleh dari uang hasil penjualan mobil yang digelapkan oleh Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk pembuktian perkara, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Irena Limin;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andiga Roni alias Aga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android Galaxy A04S warna hitam beserta

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Srh



kotak;

- Uang tunai senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merek Sakileh;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau merek Cardinal Casual;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dandy Rizkian Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Armiyati, S.H.